



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
**FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN**  
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2009198, Faksimile: (022) 2009198  
Laman <http://fpsd.upi.edu/>; surel/e-mail: [fpsd@upi.edu](mailto:fpsd@upi.edu)

Yth. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan  
di Lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain

## **SURAT EDARAN NOMOR 03 TAHUN 2025**

### **TENTANG EDARAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan/pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan **Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)**, maka perlu dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** serta merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Nomor 006 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen dan Nomor 049 Tahun 2022 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dekan FPSD UPI mewajibkan kepada seluruh dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan FPSD untuk:

1. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan UPI dan FPSD;
2. Memastikan memiliki pemahaman mengenai definisi gratifikasi dan korupsi dalam arti luas serta jenis-jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan;
3. tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun;
3. tidak menerima dan/atau memberi imbalan dalam bentuk apapun dari orang lain dan pada orang lain dalam situasi dan kondisi apapun dalam rangka kebijakan/pengambilan keputusan atau suatu perlakuan yang dapat mendorong konflik kepentingan;
5. tidak menerima hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam suatu acara dengan batasan nilai serta aturan yang telah diatur oleh peraturan instansi terkait.

Seluruh civitas di lingkungan FPSD wajib untuk mematuhi ketentuan ini, Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal-hal yang disebutkan di atas, maka pegawai yang melakukan pelanggaran beserta semua unsur yang terlibat akan menerima sanksi disiplin dan pembinaan yang berlaku di lingkungan FPSD dan UPI.

Diharapkan dengan adanya Surat Edaran ini dapat terwujud budaya anti-korupsi dan lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari praktik gratifikasi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

1 November 2025

Dekan



Dody Mohamad Kholid